


Pemprov Kalteng Bertekad Pertahankan WTP



Sumber: <http://inspektorat.kulonprogokab.go.id/>

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertekad kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.

"Pemprov Kalteng berhasil meraih WTP selama empat tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2014-2017. Untuk itu kami harapkan capaian ini dipertahankan pada tahun 2018," kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail di Palangka Raya, Selasa.

Diperlukan kerjasama serta perhatian semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar proaktif menyelesaikan laporan keuangan serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut terhadap apa saja yang menjadi koreksi dari tim review. Barulah kemudian pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) segera melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.

Ia meminta, semua pimpinan OPD segera menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap temuan hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Inspektorat Kalteng.

"Kami juga meminta tim review LKPD melakukan pendampingan kepada setiap OPD, baik saat penyusunan laporan maupun pemeriksaan," ungkapnya.

Sesuai tahapannya, LKPD disusun PPKD berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh OPD. Semuanya dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang dihasilkan dari sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai.

Pada tahapan selanjutnya, Inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangan. Hasilnya akan menjadi dasar pertimbangan kepala daerah membuat pernyataan tanggung jawab sebagai lampiran LKPD.

"Setelah itu barulah kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalteng yang berada di Palangka Raya," ungkapnya.

Habib berpesan, agar hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, agar WTP tidak hanya diraih oleh Pemprov Kalteng namun juga Pemkab ataupun Pemkot terhadap LKPD tahun 2018.

Sumber:

<http://kalteng.antaranews.com/berita/299414/pemprov-kalteng-bertekad-pertahankan-wtp>

<http://sampit.prokal.co/read/news/21104-pemprov-kalteng-targetkan-wtp-kelima-kali.html>

<http://www.jtanzilco.com/blog/detail/1071/slug/opini-wajar-tanpa-pengecualian-unqualified-opinion-pada-lembaga-pemerintahan>

<http://inspektorat.kulonprogokab.go.id/article-1050-wajar-tanpa-pengecualian.html>

Catatan:

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka lembaga pemerintahan memiliki indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berupa predikat opini dari BPK.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah -jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila :

1. Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
2. Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,
3. Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) adalah salah satu dari empat jenis opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain WTP, terdapat opini lain yang dapat dikeluarkan yaitu Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Advers Opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*).